

# BUPATI DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 01 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DOMPU,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan kententuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dan Kirups. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

- Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 02);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

# **BUPATI DOMPU**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan SAL;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah dan ikhtisar laporan keuangan desa.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a.	pendapatan	Rp1.016.730.018.530,11
b.	belanja dan transfer	Rp1.027.346.165.581,47
	surplus/defisit	(Rp10.616.147.051,36)
c.	pembiayaan	
	- penerimaan	Rp62.732.754.872,84
	- pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
	pembiayaan netto	Rp62.732.754.872,84

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp16.150.895.586,89 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan setelah	
perubahan	Rp1.032.880.914.117,00
2. realisasi pendapatan	Rp1.016.730.018.530,11
selisih <del>Lebih</del> /kurang	Rp16.150.895.586,89

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp68.261.742.672,37 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja setelah

perubahan	Rp1.095.607.908.253.84
2. realisasi belanja	Rp1.027.346.165.581,47
selisih <del>Lebih</del> /kurang	Rp68.261.742.672.37

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp52.110.847.085,48) dengan rincian sebagai berikut :

<ol> <li>surplus/(defisit) anggaran</li> </ol>	(Rp62.726.994.136.84)
2. <del>surplus</del> /(defisit) realisasi	(Rp10.616.147.051.36)
selisih <del>lebih</del> /kurang	(Rp52.110.847.085.48)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan selumlah Rh5 T6/ T36 G/ dengan ringgar sebagai benian

	l. ang	garan pene	rimaan p	embiayaaı	า			
	Set	elah peruba	han		Rp62.726	Rp62.726.994.136.84		
	2. reali	isasi peneri	maan pei	mbiayaan	Rp62.732	Rp62.732.754.872.84		
	seli	sih lebih/ <del>k</del> a	arang		Rp5	5.760.736,00		
e.	selisih	anggaran	dengan	realisasi	pengeluaran	pembiayaan		
	sejuml	ah Rp0,00 d	dengan ri	ncian seb	agai berikut:			
	1. ang	garan peng	eluaran p	embiayaa	n setelah			
	perubahan Rp0,00					Rp0,00		
	2. realisasi pengeluaran pembiayaan <u>Rp0,0</u>				Rp0,00			
	selis	sih lebih/ku	ırang			Rp0,00		
f.	selisih	anggaran d	dengan r	ealisasi p	embiayaan <i>ne</i>	tto sejumlah		
	Rp5.76	0.736,00 d	engan rin	ıcian sebaş	gai berikut :			
	1. ang	garan pemb	iayaan n	etto setela	h			
	peru	ıbahan			Rp62.726	.994.136,84		
	2. reali	isasi pembi	ayaan <i>ne</i>	tto	Rp62.732	.754.872,84		
	selis	sih <del>lebih</del> /ku	ırang			.760.736,00		
					~	-		

# Pasal 4

Lie	iporan Perubahan SAL sebagaimana	dimaksud dalam Pasal 1			
ay	ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :				
a.	saldo anggaran lebih awal	Rp 62.726.994.136,84			
b.	penggunaan SAL sebagai penerimaan				
	pembiayaan tahun berjalan	Rp 62.726.994.136,84			
	total (a-b)	Rp0,00			
c.	sisa lebih/kurang pembiayaan				
	anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp 52.116.607.821,48			
	total SILPA/SIKPA	Rp52.116.607.821,48			
d.	koreksi kesalahan pembukuan tahun				
	sebelumnya	Rp0,00			
e.	lain-lain	Rp0,00			
f.	saldo anggaran lebih akhir {(a-b)+c+d+e}	Rp52.116.607.821,48			

# Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. pos operasi

1.38
,53
15)
,
,25
,00
75)
•
90)
•
,00
00
 DO)
90)

# Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.	ekuitas Awal	Rp1.743.711.459.936,73
	b. surplus/defisit-LO	(Rp23.826.909.514,90)
c.	dampak kumulatif perubahan	
	kebijakan/ kesalahan mendasar:	(Rp8.412.159.187,96)
	ekuitas akhir	Rp1.711.472.391.233,87

# Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. jumlah asset	Rp1.726.555.272.702,32
b. jumlah kewajiban	Rp15.082.881.468,45
c. jumlah ekuitas	Rp1.711.472.391.233.87

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 januari 2020	Rp 63.291.101.741,65
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp 122.558.403.862,14
c. arus kas bersih dari aktivitas Investasi	(Rp 133.176.502.913,50)
d. arus kas bersih dari aktivitas Dana	Rp 7.712.736,00
e. arus kas bersih dari aktivitas	
transitoris/non anggaran	Rp20.836.022,00
f. saldo akhir kas di bendahara penerin	naan Rp 220.303.123,00
g. saldo akhir kas lainnya di bendahara	
pengeluaran dan FKTP (Puskesmas)	Rp 21.565.795,83
h. saldo kas akhir per 31 desember	
tahun 2020	Rp 52.379.068.938,24

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. lampiran I	:	laporan rea	ılisasi ang	garan;	
- lampiran 1.1	:	ringkasan	laporan	realisasi	anggaran

menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi;

- lampiran 1.2 : rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah.

organisasi, pendapatan, belanja dan

pembiayaan:

iomnino 1.2		
- lampiran 1.3	:	rekapitulasi realisasi anggaran belanja
		daerah menurut urusan pemerintahan
		daerah, organisasi, program dan
		kegiatan;
- lampiran 1.4	:	rekapitulasi realisasi anggaran belanja
		daerah untuk keselarasan dan
		keterpaduan urusan pemerintahan
		daerah dan fungsi dalam kerangka
		pengelolaan keuangan negara;
b. lampiran II	:	Laporan Perubahan SAL;
c. lampiran III	:	Laporan Operasional;
d. lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas;
e. lampiran V	:	Neraca;
f. lampiran VI	:	Laporan Arus Kas; Dan
g. lampiran VII	:	Catatan Atas Laporan Keuangan.
h. lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang
		Tidak Tertagih
j. lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan
		Penyisihan Dana Bergulir
k. lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
-		Daerah
1. lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi
•		Penambahan Dan Pengurangan Aset
		Tetap Daerah
m.lampiran XIII	•	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
	•	Zaitai Nonapitalaoi 11000 10tap

: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum

Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Dan

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Daftar Dana Cadangan Daerah

: Daftar Kewajiban Jangka Pendek

: Daftar Kewajiban Jangka Panjang

Dianggarkan Kembali Dalam

Anggaran Berikutnya

Pengerjaan

n. lampiran XIV

o. lampiran XV

p. lampiran XVI

q. lampiran XVII

r. lampiran XVIII

s. lampiran XIX

t. lampiran XX

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

u. lampiran XXI

: Ikhtisar Laporan Keuangan Pemerintah

Desa (Sesuai Lampiran) V.33. Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun

2016

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

# Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

> Ditetapkan di Dompu pada tanggal 01-09-2021

> > BUPATT DOMPU.

KADER JAELANI

Diundangkan/di Ddmpu Pada tanggal 64-63-2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. MOH SYATUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR OL